



P U T U S A N

Nomor 18 / Pdt.Bth / 2018 / PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perlawanan antara :

- 1. CANDRA PANI IRAWAN**, Nomor KTP : 6407063112920001, Tempat, Tanggal Lahir : Melak, 31 Desember 1992, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jalan Dr. Sutomo RT.23 Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat. dalam hal ini disebut sebagai Pelawan I ;
- 2. WINDI LISNAWATI**, Nomor KTP : 6407064101810002, Tempat, Tanggal Lahir : Melak, 1 Januari 1981, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jalan KH. Dewantara RT.28 Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat. dalam hal ini disebut sebagai Pelawan II
- 3. AHMAD FAHMI MAIT**, Nomor KTP : 6407061708780001, Tempat, Tanggal Lahir : Manado, 17 Agustus 1978, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jalan KH. Dewantara RT.28 Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat. dalam hal ini disebut sebagai Pelawan III ;
- 4. SITI FATIMAH**, Nomor KTP : 6407064311670001, Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 1 November 1967, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jalan Gajah Mada RT.20 Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat. dalam hal ini disebut sebagai Pelawan IV ;
- 5. YADI**, Nomor KTP : 6407061203800001, Tempat, Tanggal Lahir : Pulau Lanting, 12 Maret 1980, Agama : Islam, Pekerjaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Wiraswasta, Alamat : Jalan KH. Dewantara RT.28 Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat. dalam hal ini disebut sebagai Pelawan V ;

Para Pelawan dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya yang bernama Sukarman, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor POSBAKUMADIN, yang beralamat di Jalan Hasanudin Nomor 91 Simpang Raya Kabupaten Kutai Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Maret 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 16 Maret 2018 dengan register nomor W18 – UII/33/HK.02.1/III/2018 ;

MELAWAN

1. **ASIN Bin SAFAR**, Nomor KTP : 6407070110450001, Tempat, Tanggal Lahir : Muara Jawa, 1 Oktober 1932, Agama : Islam, Pekerjaan : Pedagang, Alamat : Jalan Jenderal Sudirman RT.03 Kelurahan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat. selanjutnya disebut sebagai Terlawan I ;

2. **SELIMIN Bin SAFAR**, Nomor KTP : 6407180404450001, Tempat, Tanggal Lahir : Gadur, 4 April 1945, Agama : Katholik, Pekerjaan : Petani/pekebun, Alamat : Kampung Gadur RT.03 Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat. selanjutnya disebut sebagai Terlawan II ;

Para Terlawan dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya yang bernama Muhammad Sukarto, S.H.,M.H. Advokat yang beralamat di Jalan Pangeran Suryanata Perumahan Puspita Bukit Pinang Blok H Nomor 14 RT.05 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Maret 2018 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan nomor perkara, tanggal putusan, dan nama para pihak dalam putusan untuk memastikan keakuratan dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat tanggal 18 April 2018 dengan register nomor W18 –
UII/52/HK.02.1/IV/2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca berkas perkara ;
Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan dipersidangan ;
Telah mendengar keterangan saksi – saksi di Persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pelawan dengan surat perlawanannya tertanggal 16 Maret 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 19 Maret 2018 dengan register Nomor 18/Pdt.Bth/2018/PNSdw, telah mengajukan perlawanan terhadap Terlawan I dan Terlawan II dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pelawan tidak pernah mengetahui adanya sengketa keperdataan antara Terlawan Penyita I dan Terlawan Penyita II dengan Terlawan Tersita dalam perkara perdata No. 14/Pdt.G/2014/PN Sdw;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018, Risalah Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Kepada Termohon No. 03/Pdt.Eks/2017/PN Sdw Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II, telah memanggil Rosdiana (Janda/isteri dari Alm. Arifin Wahyudi sebagai TERMOHON EKSEKUSI VII atas penetapan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Sdw tanggal 6 Nopember 2017. Sedangkan berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Kelurahan Melak Ulu No.474.3/848/KEL.MU/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016, menerangkan bahwa Sdr. Arifin Wahyudi meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016. Kurun waktu antara penetapan no. 17/Pdt.G/2014/PN Sdw yang bertanggal 6 Nopember 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan nomor putusan yang telah dipublikasikan di situs ini. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah terdapat perbedaan waktu antara kepada nama Sdr. Arifin Wahyudi masih hidup atau setelah meninggal dunia;

3. Bahwa didalam gugatan perdata penggugat tidak pernah menggugat kepada Rosdiana dan ahli waris lainnya sebagai para pihak yang turut serta sebagai pihak yang tergugat. Sehingga wajar jika Rosdiana tidak bersedia menandatangani relas pemberitahuan, karena Rosdiana bukan sebagai Termohon Eksekusi VII;
4. Bahwa selanjutnya menerangkan tentang kepada Sdr. Candra Pani Irawan yang sebagai anak dari tergugat almarhum Arifin Wahyudi, juga tidak pernah disertakan sebagai ahli waris yang turut tergugat, semasa hidupnya almarhum yang tinggal beralamatkan diJalan KH. Dewantara RT.23 Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, sebelum meninggal dunia hanya kepada almarhum saja yang sebagai Tergugat VII dalam perkara perdata No.14/Pdt.G/2014/PN Sdw. Dalam Putusan MA No.306 K/Sip/1962 tanggal 31 Oktober 1962 jelas bila istri tidak ikut menandatangani atau tidak masuk dalam pihak yang digugat, tentu tidak bisa langsung otomatis sebagai figure yang langsung bisa menggantikan segalanya terhadap segala persoalan yang ada pada almarhum suaminya yang sudah meninggal dunia;
5. Bahwa Sdr. Candra Pani Irawan dalam perkara dimaksud pada perkara perdata no. 14/Pdt.G/2014/PN Sdw adalah sebagai pihak yang tidak tahu menahu tentang permasalahan perkara tersebut. Pada pasal 1340 KUH Perdata jelas menegaskan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur pada pasal 1317. Dengan demikian



suatu perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara saja;

6. Bahwa harta bawaan yang diperoleh almarhum Arifin Wahyudi orang tua Candra Pani Irawan adalah harta hibah dari almarhum Kakeknya Candra Pani Irawan, sehingga posisi Candra Pani Irawan adalah murni berlaku sebagai pihak ketiga yang sangat dirugikan, karena yang bersangkutan tidak tahu menahu tentang perkara perdata nomor : 14/Pdt.G/2014/PN Sdw. Oleh sebab itu tentu dapat dibenarkan jika pihak ketiga melakukan perlawanan seperti pada Putusan MA No.309 K/Pdt/1991 bahwa sita jaminan yang diletakkan diatas milik pihak ketiga memberi hak kepada pemiliknya untuk mengajukan derden verset;

7. Bahwa Sdr. Candra Pani Irawan sebagai ahli waris dari almarhum Arifin Wahyudi, juga tidak pernah dipanggil atau diberitahu secara patut tentang hak-hak ataupun kewajiban terhadap sebagai ahli waris terhadap almarhum ayahnya Arifin Wahyudi. Jika eksekusi tetap dilaksanakan tentu akan menjadi pertanyaan berarti Terlawan Penyita akan mengeksekusi hartanya kepada orang yang telah meninggal dunia, yang jelas tidak mungkin lagi dapat berurusan secara sah baik melalui mediasi ataupun melalui pengadilan karena almarhum tidak bisa lagi dipanggil ke persidangan atau ke hal lain secara patut;

8. Bahwa eksekusi semacam ini dibenarkan, maka selain akan memungkinkan penyalahgunaan keadaan dimana Terlawan Penyita dapat dengan sengaja mengeksekusi hartanya orang yang telah meninggal dunia tanpa menyebutkan ahli warisnya yang sudah dapat dipastikan tidak akan ada pembelaan dari orang yang telah



meninggal dunia, juga pelaksanaan tersebut tidak akan dilaksanakan karena tidak mungkin ahli warisnya yang tidak digugat itu diminta untuk melaksanakan putusan tersebut;

9. Bahwa Para Pelawan yang telah memiliki hak milik dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kecamatan Melak, yaitu ;

a. Candra Pani Irawan, Alamat Jalan Dr.Sutomo RT.23

Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan

Melak, Kabupaten Kutai Barat, disebut Pelawan I; telah

memiliki Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari

Peninggalan Almarhum Kakeknya yang bernama H. Djorhan

yang telah menghibahkan kepada anaknya Alm. Arifin

Wahyudi adalah ayah kandung dari Candra Pani Irawan.

Pemberian hak tersebut sebagai harta bawaan orang tua

telah dilaksanakan melalui Pemerintahan Kecamatan Melak

dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah

No.590.18/PPAT-HB/III/2003 tanggal 6 Maret 2003 ;

b. Windi Lisnawati, Alamat Jl. KH. Dewantara RT. 28 Kelurahan

Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat,

disebut Pelawan II; telah memiliki Surat Pernyataan

Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) dari Pemerintahan

Kecamatan Melak No. 593.428/100/SPPHAT/X/2011 tanggal

18 Oktober 2011; dan SPPHAT No.

593.126/100/SPPHAT/VII/2014 tanggal 07 Juli 2014;

c. Ahmad Fahmi Mait, Alamat Jl. KH. Dewantara RT. 28

Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai

Barat, disebut Pelawan III; telah memiliki Surat Pernyataan

Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) dari Pemerintahan



Kecamatan Melak No. 593.292/100/SPPHAT/X/2013 tanggal
22 Oktober 2013;

- d. Siti Fatimah, Alamat Jl. Gajah Mada RT.20 Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, disebut Pelawan IV; telah memiliki Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) dari Pemerintahan Kecamatan Melak No. 593.124/100/SPPHAT/VII/2014 tanggal 07 Juli 2014;
- e. Yadi, Alamat Jl. KH. Dewantara RT. 28 Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, disebut Pelawan V; telah memiliki Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) dari Pemerintahan Kecamatan Melak No. 593-181/100/SPPHAT/XI/2014 tanggal 07 Nopember 2014;

10. Bahwa bukti-bukti kepemilikan hak tanah Para Pelawan yang penerbitannya secara resmi dilaksanakan melalui Pemerintahan Kecamatan Melak, adalah merupakan bukti kuat kepemilikan hak atas tanah milik Para Pelawan yang perolehannya telah diatur melalui prosedur pemerintahan setempat secara baik dan secara aturan hukum yang berlaku.

Oleh sebab itu tidak ada alasan bagi Terlawan Penyita I dan Terlawan Penyita II untuk mengganggu hak kepemilikan Para Pelawan. Apalagi Terlawan Penyita I dan Terlawan Penyita II tidak pernah mengikutsertakan kepada Para Pelawan sebagai pihak-pihak yang Turut Tergugat oleh Terlawan Penyita I dan Terlawan Penyita II dalam perkara Perdata Nomor 14/Pdt/G/2014/PN Sdw;

11. Bahwa sebagai pihak dalam perkara perdata tersebut, secara yuridis tetap berhak mengajukan Perlawanan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 510 K/Pdt/2000 tanggal 27 Pebruari 2001 yang menyatakan bahwa “....yang dapat mengajukan



gugatan Perlawanan (Verzet) atas sita jaminan bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak Tergugat, pemilik atau derden verzet.”;

12. Bahwa Tanah dan rumah yang telah diletakkan sita jaminan tersebut bukan milik Terlawan Penyita I dan Terlawan Penyita II, melainkan adalah milik Para Pelawan sesuai data kepemilikan Para Pelawan sesuai pada point 2. a, b, c, d dan e;

13. Bahwa Para Pelawan yang memiliki SPPHAT dimaksud yang semua telah terdata di Pemerintahan Kecamatan Melak adalah sebagai bukti bahwa Para Pelawan adalah pemilik sah dari tanah dan rumah yang diletakkan sita jaminan tersebut;

14. Bahwa ketentuan hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta milik pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 207 HIR jo. Pasal 208 HIR. Berdasarkan Buku II Mahkamah Agung pada halaman 145, disebutkan bahwa: *“Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 206 ayat (6) RBg”;*

15. Bahwa berdasarkan interpretasi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 476 K/Sip/1974, tanggal 14 November 1974: *“Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga”*. Oleh karena itu, dengan alasan ini saja Para Pelawan mohon untuk diangkatnya sita jaminan terhadap barang milik para pelawan;

16. Bahwa Para Pelawan dan keluarganya telah tinggal di bangunan tersebut secara bertahun-tahun, namun ada beberapa orang yang tidak dikenal Para Pelawan, yang menyatakan tanah dan rumah terperkara telah diletakkan sita jaminan dalam perkara Nomor 14/Pdt/G/2014/PN Sdw adalah tindakan yang tidak manusiawi;



17. Bahwa oleh karena perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini diajukan dengan alas hak milik dengan alat bukti yang otentik, maka Para Pelawan selain mohon dinyatakan sebagai Para Pelawan yang baik dan benar (*allegoed opposant*), Para Pelawan juga mohon agar putusan dalam telah memiliki Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) dari Pemerintahan Kecamatan Melak, dalam perlawanan ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*), walaupun para Terlawan Penyita melakukan upaya hukum banding atau kasasi;
18. Bahwa lagi pula hak atas tanah beserta bangunan di atasnya tersebut diatas telah dilakukan jauh sebelum jurusita dari Pengadilan Negeri di Kutai Barat meletakkan sita jaminan, sehingga para pelawan selaku orang yang telah memiliki hak yang beritikad baik menurut hukum harus dilindungi;
19. Bahwa menurut hukum mengenai sengketa perdata Nomor 14/Pdt/G/2014/PN Sdw di Pengadilan Negeri Kutai Barat antara para terlawan penyita sebagai penggugat dengan terlawan tersita sebagai tergugat diatas merupakan persoalan mereka sendiri dan tidak boleh membawa akibat kerugian kepada para pelawan selaku pihak ketiga;
20. Bahwa para pelawan sebagai pemilik sah atas tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan KH. Dewantara RT.28, Kelurahan Melak Ulu, Kabupaten Kutai Barat (PEMILIK SPPHAT) sangat dirugikan sekali untuk diletakan sita jaminan terhadapnya.
21. Bahwa pada tanggal 8 Pebruari 2018 para pelawan telah melaporkan kepada Polresta Kutai Barat, tentang dalam gugatan perkara perdata no. 14/Pdt/G/2014/PN Sdw, bahwa Terlawan



Penyita I dan Terlawan Penyita II diduga keras telah menggunakan Surat Keterangan Tanah Perwatanan yang palsu sebagai dasar gugatannya kepada Terlawan Tersita. Dan para pelawan juga sekaligus telah melaporkan kepada Sdri. Maryani yang telah melakukan penjualan beberapa bidang tanah secara tidak sah dilokasi tanah sengketa tersebut, karena telah terjadi semacam pemalakan kepada banyak orang yang telah memiliki hak tanah sendiri yang perolehannya sudah secara sah dilokasi tersebut, namun oleh Terlawan Penyita I dan Terlawan Penyita II dibantu oleh Sdri. Maryani secara bersama-sama telah melakukan transaksi penjualan kembali kepada tanah-tanah dimaksud kepada pemiliknya sendiri, sehingga banyak orang yang membeli tanahnya sendiri (pembelian double). Dimana perbuatan tersebut hanya menggunakan dasar berupa foto copian Relas Pemberitahuan Putusan Kepada Termohon Kasasi No. 14/Pdt.G/2014/PN Sdw jo 1057 K/Pdt/2016 yang MENGADILI:

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I MASLIHI dan Pemohon Kasasi II: 1. Hj. Fiatmawati H.R, 2. Drs. H. Sarwani, 3. Arnah, 4. Arli Susanto, 5. Ronny Widiyanto, 6. Arifin Wahyudi, 7. Paryono, 8. Sihadi, tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat IV dan Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII/ Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah);

Selanjutnya dengan tanpa seijin, atau tanpa sepengetahuan terlebih dahulu dari pihak Pengadilan Negeri Kubar, Terlawan Penyita I dan Terlawan Penyita II langsung melakukan penjualan-penjualan tanah kepada pemilik tanahnya sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara-cara penjualan tanah-tanah yang seperti ini, yang tidak dibarengi dengan tata cara yang sah layaknya penjualan tanah pada umumnya, adalah merupakan tindak kejahatan;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Kutai Barat berkenan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Menyatakan perlawanan para pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan para pelawan adalah para pelawan yang jujur;
3. Menyatakan para pelawan adalah pemilik dari tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Jalan KH. Dewantara RT. 28, Kecamatan Melak Ulu, Kabupaten Kutai Barat (berdasarkan kepemilikan SPPHAT yang telah masing-masing para pelawan miliki);
4. Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita jaminan yang terkait dengan perkara perdata No. 14/Pdt/G/2014/PN Sdw sepanjang mengenai kepada keadaan tanah-tanah yang tercantum dalam petitum diatas;
5. Menghukum Terlawan Penyita I dan Terlawan Penyita II dan Terlawan tersita secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;
6. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verzet atau banding.

Apabila Pengadilan Negeri di Kutai Barat berpendapat lain, maka:

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pelawan hadir kuasanya yang bernama Sukarman, S.H. dan Para Terlawan telah pula hadir kuasanya bernama Muhammad Sukarto, S.H.,M.H., dan kepada para pihak Majelis telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, dengan Penetapan Nomor 18/Pdt.Bth/2018/PN Sdw tanggal 11 April 2018 menunjuk seorang mediator yaitu Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, tetapi ternyata berdasarkan laporan Mediator tertanggal 18 April 2018 upaya perdamaian dengan mediasi tersebut tidak berhasil/gagal, oleh karenanya acara pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat perlawanan Para Pelawan dan terhadap surat perlawanan tersebut Kuasa Para Pelawan menyatakan tidak ada perubahan dan tetap mempertahankannya ;

Menimbang, bahwa terhadap surat perlawanan Para Pelawan tersebut Para Terlawan telah pula mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 25 April 2018, yaitu sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI

- Surat Kuasa Para Pelawan Tidak Sah

Bahwa surat kuasa khusus yang tidak menyebut atau mencantumkan pihak atau subjek yang berperkara mengakibatkan surat kuasa itu tidak sah. Bahwa dalam surat kuasa Para Pelawan tanggal 13 Maret 2018 tidak disebutkan pihak hendak yang digugatnya, surat kuasa Para Pelawan tersebut tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 1 Tahun 1971. Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya telah menggariskan bahwa : surat kuasa yang tidak menyebut subjek



dan objek tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam berperkara. Surat kuasa yang seperti itu dianggap masih bersifat kuasa umum, sehingga tidak dapat dipergunakan di depan sidang pengadilan untuk menggugat seseorang (Putusan MA RI Nomor 1912 K/Pdt/1984, tanggal 17 Oktober 1985);

Surat Kuasa yang hanya menyebut objek perkara tetapi tidak menyebut pihak yang hendak digugat tidak memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa khusus, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR (Pasal 147 RBG dan SEMA Nomor 01 Tahun 1971 (23 Januari 1971), oleh karena itu surat kuasa tersebut tidak sah (Jurisprudensi MA RI Nomor 3412 K/Pdt/1983, tanggal 24 Agustus 1983);

Surat kuasa yang tidak menyebut pihak yang hendak digugat dan objek perkara tidak sah sebagai surat kuasa khusus. Oleh karena itu gugatan yang diajukan dan ditandatangani kuasa tidak sah dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Putusan MA Nomor 3410 K/Pdt/1983 tanggal 9 Maret 1985;

- Surat Perlawanan pihak ketiga tersebut tidak jelas (obscuur libel) dan membingungkan, mengapa ?

1. Karena Para Terlawan prinsipal disebut sebagai Terlawan Penyita I dan Terlawan Penyita II, tetapi Para Pelawan tidak disebut sebagai Para Pelawan Tersita, padahal wewenang untuk melakukan tindakan penyitaan tentu hanya ada pada Pengadilan bukan pada Terlawan I dan Terlawan II;
2. Di dalam posita perlawanan poin 1 disebutkan ada pihak Terlawan Tersita tapi Para Pelawan tidak menyebut siapa-siapa/pihak Terlawan Tersita tersebut;



- Perlawanan pihak ketiga (derden verzet) tersebut kurang pihak, karena tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang ada dalam perkara pokoknya seperti Hj. Fatmawati HR, Drs. H. Sarwani, Arnah (Para Tergugat dalam perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/2014/PN Sdw);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sangat wajar dan beralasan hukum jika Perlawanan Para Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala apa didalilkan pada bagian eksepsi diatas harus dianggap terurai dan termuat ulang secara utuh dan sempurna pada bagian pokok perkara ini, sepanjang ada relevansinya;

1. Terhadap poin 1 posita, Para Pelawan menanggapi sebagai berikut : dalil perlawanan tersebut harus ditolak karena tidak disebutkan pihak-pihak mana saja yang disebut Terlawan Tersita;
2. Terhadap pin 2 posita, Para Pelawan menanggapi sebagai berikut : dalil perlawanan tersebut harus ditolak karena tidak disebutkan mengenai apa penetapan nomor : 17/Pdt.G/2014/PN Sdw, tanggal 6 November 2017 tersebut. lagi pula Penetapan nomor : 17/Pdt.G/2014/PN Sdw, tanggal 6 November 2017 tersebut tidak pernah ada selama ini;
3. Terhadap poin 3 posita, Para Pelawan menanggapi sebagai berikut : dalil perlawanan tersebut harus ditolak karena tidak disebutkan pihak yang berperkara dan gugatan perdata mana yang dimaksud Para Pelawan tersebut;
4. Terhadap poin 4 posita, Para Pelawan menanggapi sebagai berikut : bahwa Putusan MA RI nomor 306 K/Sip/1962 tanggal 31 Oktober 1962 dimaksud adalah tentang perjanjian, sedangkan perkara ini bukan mengenai perjanjian sehingga tidak ada



relevansinya untuk dijadikan acuan atau patokan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini. Oleh karena itu dalil perlawanan pada poin 4 tersebut harus pula ditolak adanya;

5. Terhadap poin 5 posita, Para Pelawan menanggapinya sebagai berikut : bahwa Pasal 1340 KUHPerdara yang dikutip Para Pelawan tersebut tidak ada relevansinya untuk diterapkan atau dijadikan pedoman atau acuan dalam memeriksa dan memutus perkara ini, karena Pasal tersebut adalah mengenai perjanjian sedangkan perkara ini bukan mengenai perjanjian atau ingkar janji (wanprestasi). Oleh karena itu dalil perlawanan pada poin 5 tersebut harus pula ditolak adanya;

6. Terhadap poin 6 posita, Para Pelawan menanggapinya sebagai berikut : Bahwa Putusan MA RI Nomor 309 K/Pdt/1991 adalah mengenai sita jaminan (conservatoir beslaag) yang tidak ada pula relevansinya untuk diterapkan dalam perkara ini, karena dalam perkara perdata Nomor : 14/Pdt.G/2014/PN. Sdw yang dimaksud Para Pelawan tersebut tidak pernah dilakukan sita jaminan (conservatoir beslaag);

7. Terhadap poin 7 dan 8 posita, Para Pelawan menanggapinya sebagai berikut : bahwa Para Terlawan menolak disebut sebagai Terlawan Penyita, karena Para Terlawan tidak pernah melakukan sita atau penyitaan. Dalil perlawanan Para Pelawan tersebut harus ditolak karena yang berwenang melakukan penyitaan hanyalah pengadilan, bukan Para Terlawan atau pihak lain;

8. Terhadap poin 9 dan 10 posita, Para Pelawan menanggapinya sebagai berikut : bahwa tidak benar Pemerintah Kecamatan Melak telah memberikan hak milik kepada Para Pelawan, karena surat bukti yang dimiliki Para Pelawan tersebut bentuknya Sertipikat Hak Milik



(SHM). Yang berwenang memberikan hak milik atas tanah kepada seseorang di negara kita ini adalah Badan Pertanahan Nasional RI. Lagi pula dalam perkara ini tidak disebutkan luas dan batas-batas tanah yang diakui oleh Para Pelawan sebagai miliknya. Oleh karenanya sangat wajar dan beralasan hukum jika dalil perlawanan tersebut ditolak adanya;

9. Terhadap poin 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 dan 20 posita, Para Pelawan menanggapi sebagai berikut : Para Terlawan menolak seluruh dalil perlawanan tersebut karena seluruh dalil perlawanan tersebut adalah melulu mengenai sita jaminan, padahal dalam perkara perdata Nomor : 14/Pdt.G/2014/PN. Sdw tersebut tidak pernah dilakukan sita jaminan;
10. Terhadap poin 17 posita, Para Pelawan menanggapi sebagai berikut : bahwa surat bukti yang dimiliki oleh Para Pelawan bentuknya bukan akte otentik sehingga tidak cukup alasan untuk menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad);
11. Terhadap poin 19 dan 21 posita, Para Pelawan menanggapi sebagai berikut : Bahwa Para Terlawan menolak dalil perlawanan tersebut, karena tidak disebutkan siapa-siapa atau pihak mana yang dimaksud Para Pelawan sebagai Terlawan tersita;
12. Terhadap poin 3 petitum, Para Pelawan menanggapi sebagai berikut : bahwa Para Terlawan menolak dalil petitum tersebut karena tidak disebutkan ukuran luas dan batas-batas tanah yang diakui sebagai milik Para Pelawan;
13. Terhadap poin 4 petitum, Para Pelawan menanggapi sebagai berikut : bahwa petitum tersebut harus pula ditolak karena di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perdata Nomor : 14/Pdt.G/2014/PN. Sdw tersebut tidak pernah dilakukan sita jaminan (conservatoir beslaag);

Berdasarkan hal-hal diatas, mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Terlawan tersebut Para Pelawan telah pula mengajukan Repliknya tertanggal 2 Mei 2018, demikian juga Para Terlawan telah mengajukan dupliknya tertanggal 9 Mei 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil perlawanannya, Para Pelawan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 6 Maret 2003 (bukti P.1);
2. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah (SPPHAT) tertanggal 7 Juli 2014 (bukti P.2) ;
3. Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) tertanggal 7 November 2014 (bukti P.3) ;
4. Foto copy Surat Keterangan dari Bank Mandiri Nomor : BKJ.R09.Um.SAS/336/V/2018 tertanggal 15 Mei 2018 (bukti P.4) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) tertanggal 22 Oktober 2013 (bukti P.4A);
6. Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) tertanggal 7 Juli 2014 (bukti P.5);
7. Foto copy Berita Acara Serah Terima Rumah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Pekerjaan Umum (bukti P.6);
8. Foto copy Risalah Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Kepada Termohon Eksekusi, Nomor 3/Pdt.Eks/2017/PN Sdw (bukti P.7);
9. Foto copy Berita Acara Eksekusi (Pengosongan dan Pembongkaran) Nomor 3/Pdt.Eks/2017/PN Sdw (bukti P.8);
10. Foto copy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 3/Pdt.Eks/2017/PN Sdw tertanggal 3 April 2018 (bukti P.9);
11. Foto copy Risalah Pemberitahuan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II Kepada Termohon Eksekusi Nomor 3/Pdt.Eks/2017/PN Sdw tertanggal 4 April 2018 (bukti P.10);
12. Foto copy Surat Laporan ke Polres Kutai Barat tanggal 8 Februari 2018 (bukti P.11);
13. Foto copy Eksepsi dan Jawaban Para Terlawan tanggal 25 April 2018 atas perkara perdata Nomor 18/Pdt.Bth/2018/PN Sdw (bukti P.12);
14. Foto copy Duplik Para Terlawan tanggal 9 Mei 2018 atas perkara perdata Nomor 18/Pdt.Bth/2018/PN Sdw (bukti P.13);
15. Foto copy Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 474.3/848/KEL.MU/VI/2016 tertanggal 24 Juni 2016 (bukti P.14);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P.4A dan P.5 yang hanya berupa foto copy dari foto copy;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan nomor putusan yang telah dipublikasikan di situs putusan.mahkamahagung.go.id untuk meningkatkan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga Para Terlawan untuk menguatkan dalil bantahannya Para Terlawan telah pula mengajukan bukti surat yaitu :

1. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat nomor 14/Pdt.G/2014/ PN. Sdw tertanggal 2 Juli 2015 (bukti T.I.II-1) ;
2. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda nomor 126/PDT/2015/PT. SMR tertanggal 23 November 2015 (bukti T.I.II-2) ;
3. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1057/K/PDT/2016 tertanggal 25 Juli 2016 (bukti T.I.II-3) ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek lokasi tanah sengketa perkara a quo, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Menurut Para Pelawan :

- Bahwa tanah Pelawan I Candra Pani Irawan berada di daerah Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur ;
- Bahwa Pelawan I tidak tahu berapa luas tanah Pelawan I ;
- Pelawan I menerangkan batas-batas tanah milik Pelawan I tersebut sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Melak
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Bengkel Edi
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pak Eko
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah orang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan nomor putusan yang telah dipublikasikan secara resmi dan akurat. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Pelawan I tersebut awalnya tanah milik kakek I kemudian diwariskan ke bapak Pelawan I yang bernama Arifin Wahyudi baru kemudian setelah itu diwariskan kepada Pelawan I ;
- Bahwa pada saat eksekusi berlangsung sebelumnya objek tanah Pelawan I tersebut masuk ke dalam objek yang akan di eksekusi.
- Bahwa surat kepemilikan tanah Pelawan I masih PPAT dari Kec. Melak yang mana dibuat tahun 2013 dan keluar pada tahun 2014 ;
- Bahwa Pelawan I sebelumnya tidak mengetahui kalau ada perkara gugatan yang diajukan oleh Para Terlawan karena saat itu Pelawan I tidak ikut di gugat, dan Pelawan I baru mengetahui kalau tanah Pelawan I termasuk objek gugatan dan hendak di eksekusi setelah proses eksekusi berlangsung ;
- Bahwa Pelawan II Windi Lisnawati adalah Pemilik tanah kosong yang juga merupakan salah satu objek yang hendak di eksekusi oleh Para Terlawan ketika eksekusi berlangsung ;
- Bahwa Pelawan II memperoleh tanah tersebut dari warisan ibu Pelawan II, dan ibu Pelawan II membeli dari almarhum Pak Arifin ;
- Pelawan II menerangkan batas-batas tanah milik Pelawan II tersebut sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ibu Sri ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Gang Juana ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pak Estu
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah orang lain ;
- Bahwa luas tanah Pelawan II 20 meter x 12 meter ;
- Bahwa Pelawan III Ahmad Fahmi Maid berada di daerah Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencari dan menyajikan informasi yang akurat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah milik Pelawan III 10 meter x 20 meter ;
- Pelawan III menerangkan batas-batas tanah milik Pelawan III tersebut sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pak Srihadi ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan/Gang Juana ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan/Gang
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah orang lain ;
- Bahwa Pelawan III mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari Windi Lisnawati ;
- Bahwa Pelawan IV Siti Fatimah berada di daerah Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur ;
- Bahwa luas tanah Pelawan IV 10 meter x 20 meter ;
- Pelawan IV menerangkan batas-batas tanah milik Pelawan IV tersebut sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pak Estu ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan/Gang Juana ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pak Djohar ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah orang lain ;
- Bahwa Pelawan IV mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari Windi Lisnawati ;
- Bahwa bangunan rumah yang berada di atas Pelawan IV tersebut dibangun pada tahun 2016 ;
- Bahwa Pelawan V Yadi berada di daerah Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur
- Bahwa luas tanah Pelawan V 17 meter x 10 meter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan-putusannya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelawan V menerangkan batas-batas tanah milik Pelawan V tersebut sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pak Eko ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan/Gang Juana ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ibu Sri ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah orang lain ;
- Bahwa Pelawan V mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari almarhum Pak Anca ;
- Bahwa tanah Pelawan I sampai dengan Pelawan V belum bersertipikat dan masih dalam bentuk Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah (SPPHAT) ;

Menurut Para Terlawan :

- Bahwa semua tanah yang dalam penguasaan Para Pelawan merupakan objek sengketa milik Para Terlawan ;
- Para Terlawan menerangkan batas-batas tanah milik Para Terlawan tersebut sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Melak ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah orang lain ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan/gang ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah orang lain ;
- Bahwa luas tanah Para Terlawan adalah 100 meter x 200 meter yang mana semuanya adalah kepunyaan Para Terlawan, dan Para Terlawan mendapatkan tanah tersebut dari warisan almarhum Bapak Regai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan benar dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terlawan I sendiri menguasai tanah tersebut sejak tahun 1940 an dan tanah tersebut awalnya dikelola oleh orang tua Terlawan I ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pelawan dipersidangan juga telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi, yaitu sebagai berikut :

Saksi 1. Ahmad Agong, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam masalah ini adalah Pelawan I Candra Pani Irawan meminta kepada saksi supaya saksi menjadi saksi di persidangan terkait dengan masalah sengketa tanah ;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Kelurahan Melak Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa tanah milik Pelawan I Candra Pani Irawan letaknya bersebelahan dengan tanah saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah tersebut milik Pelawan I Candra Pani Irawan karena pada tahun 1940 an neneknya Candra Pani Irawan yang bernama Jerman ikut menandatangani surat tanah milik saksi yang mana saat itu neneknya Candra Pani Irawan sebagai pihak yang mempunyai tanah bersebelahan dengan tanah saksi ;
- Bahwa tanah Pelawan I Candra Pani Irawan tersebut didapatkan dari warisan bapaknya Pelawan I Candra Pani Irawan dan bapaknya Pelawan I Candra Pani Irawan mendapatkan tanah tersebut dari orang tuanya atau neneknya Pelawan I Candra Pani Irawan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah Pelawan I Candra Pani Irawan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menempati tanah di depan tanah saksi ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu kalau tanah tersebut menjadi sengketa dan saksi baru mengetahui kalau tanah tersebut menjadi sengketa ketika jadi saksi dipersidangan ini ;
- Bahwa setahu saksi di lokasi tanah sengketa saat ini ada bangunan rumah dan saksi sering lewat di tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa untuk tanah Pelawan II Windi Lisnawati, Pelawan III Ahmad Fahmi Mait, Pelawan IV Siti Fatimah dan Pelawan V Yadi saksi tidak tahu lokasinya ;
- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali mengenai tanah Pelawan II Windi Lisnawati, Pelawan III Ahmad Fahmi Mait, Pelawan IV Siti Fatimah dan Pelawan V Yadi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terlawan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pelawan telah mengajukan kesimpulan tertanggal 10 Juli 2018, sedangkan Para Terlawan tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Terlawan di persidangan melalui jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan benar dalam putusan, namun tidak dapat dijamin sepenuhnya. Putusan Nomor 18/Pdt.Bth/2018/PN.Sdw
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Surat Kuasa Para Pelawan tidak sah

Para Terlawan menjelaskan bahwa surat kuasa khusus yang tidak menyebut atau mencantumkan pihak atau subjek yang berperkara mengakibatkan surat kuasa itu tidak sah. Bahwa dalam surat kuasa Para Pelawan tanggal 13 Maret 2018 tidak disebutkan pihak hendak yang digugatnya, surat kuasa Para Pelawan tersebut tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 1 Tahun 1971. Mahkamah Agung RI dalam berbagai putusannya telah menggariskan bahwa : *Surat Kuasa yang tidak menyebut subjek dan objek tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam berperkara, surat kuasa yang seperti itu dianggap masih bersifat kuasa umum sehingga tidak dapat dipergunakan di depan sidang pengadilan untuk menggugat seseorang (Putusan MA RI Nomor 1912 K/Pdt/1984, tanggal 17 Oktober 1985) ;*

Bahwa surat kuasa yang hanya menyebut objek perkara tetapi tidak menyebut pihak yang hendak digugat tidak memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa khusus, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR (Pasal 147 RBG dan SEMA Nomor 01 Tahun 1971 (23 Januari 1971), oleh karena itu surat kuasa tersebut tidak sah (Jurisprudensi MA RI Nomor 3412 K/Pdt/1983, tanggal 24 Agustus 1983). Bahwa surat kuasa yang tidak menyebut pihak yang hendak digugat dan objek perkara tidak sah sebagai surat kuasa khusus, oleh karena itu gugatan yang diajukan dan ditanda tangani kuasa tidak sah dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Jurisprudensi MA Nomor 3410 K/Pdt/1983 tanggal 09 Maret 1985) ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Terlawan Tersebut Para Pelawan di dalam repliknya menyatakan bahwa, kuasa Para Terlawan yang mendalilkan tentang surat kuasa Para Pelawan tidak sah supaya



dikesampingkan karena alasan yang diutarakan sangatlah mengada-ada dan menunjukkan bahwa kuasa Para Terlawan sangat kurang memahami makna yang telah tercantum di dalam surat kuasa Para Pelawan. Formulasi surat kuasa Para Pelawan sudah sangatlah jelas bahwa telah menyebutkan guna mencari kebenaran, telah menyebutkan jabatan relative, telah menyebutkan identitas Para Pelawan dan telah menyebutkan pokok dan objek sengketa yang diperkarakan khusus yang ada sangkut pautnya dengan akibat hukumnya dari putusan perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/2014/PN. Sdw Jo Nomor 126/PDT/2015/PT SMR Jo Nomor 1057 K/Pdt/2016 Jo Nomor 04/6/2012/PTUN SMD ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Para Terlawan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 menyebutkan bahwa, untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap surat kuasa khusus yang diajukan oleh para pihak berperkara kepada badan-badan peradilan, maka dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut :

1. Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya ;
2. Dalam perkara pidana harus dengan jelas menyebut Pasal-Pasal KUHP yang didakwakan kepada terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tersebut maka secara garis besar syarat-syarat dan formulasi surat kuasa khusus adalah :



1. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan ;
2. Menyebutkan kompetensi relatif pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa ;
3. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Penggugat dan Tergugat) ;
4. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara, paling tidak menyebutkan jenis masalah perkaranya ;

Bahwa syarat sebagaimana diatas bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah atau dengan kata lain surat kuasa khusus cacat formil ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan mempelajari surat kuasa Para Pelawan tertanggal 13 Maret 2018 secara keseluruhan dimana di dalam isi surat kuasa tersebut Kuasa Para Pelawan menyebutkan kata-kata diantaranya *untuk melakukan perlawanan (derden verset) terhadap akibat hukum yang timbul dari perkara perdata No. 14/Pdt.G/2014/PN Sdw Jo No. 126/PDT/2015/ PT SMR Jo No. K/Pdt/2016 Jo No. 04/6/2012/PTUN SMD.....dan seterusnya*. Dan dari uraian tersebut telah nampak bahwa Para Pelawan di dalam membuat surat kuasa tersebut tidak menjelaskan secara detail identitas nama pihak dari lawannya sehingga berdasarkan hal tersebut surat kuasa Para Pelawan tidak sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, sehingga oleh karena surat kuasa Para Pelawan tersebut tidak menyebutkan secara jelas identitas pihak Terlawanannya maka surat kuasa Para Pelawan tersebut mengandung cacat formil. Dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut



maka eksepsi Para Terlawan terkait dengan surat kuasa Para Pelawan tidak sah dan mengandung cacat formil patut dinyatakan diterima ;

2. Surat Perlawanan pihak ketiga tersebut tidak jelas (obscuur libel) dan membingungkan

Para Terlawan di dalam eksepsinya menjelaskan bahwa surat perlawanan Para Pelawan tersebut tidak jelas (obscuur libel) karena :

1. Karena Para Terlawan prinsipal disebut sebagai Terlawan Penyita I dan Terlawan Penyita II, tetapi Para Pelawan tidak disebut sebagai Para Pelawan Tersita padahal wewenang untuk melakukan tindakan penyitaan tentu hanya ada pada Pengadilan bukan pada Terlawan I dan Terlawan II ;
2. Di dalam posita perlawanan poin 1 disebutkan ada pihak Terlawan Tersita, tapi Para Pelawan tidak menyebut siapa-siapa/pihak Terlawan Tersita tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Terlawan tersebut Para Pelawan menerangkan pada pokoknya bahwa Kuasa Para Terlawan dipastikan tidak pernah membaca tentang Risalah Pemberitahuan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II kepada Termohon eksekusi Nomor 3/Pdt.Eks/2017/PN Sdw yang oleh jurusita Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II telah disampaikan kepada Ibu Rosdiana pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 yang menjelaskan bahwa saudara Asin Bin Safar dan Selimin Bin Safar adalah nama pihak yang tertulis sebagai Pemohon eksekusi, artinya Para Terlawan prinsipal tersebut yaitu Asin Bin Safar dan Selimin Bin Safar adalah jelas sebagai pihak yang berkepentingan dalam hal dimaksud dengan tujuan guna keperluan eksekusi yang berujung sebagai pihak Penyita, oleh sebab itu Para Terlawan prinsipal oleh Para Pelawan bisa disebut sebagai Terlawan Penyita I dan sebagai Terlawan Penyita II ;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Terlawan tersebut Majelis berpendirian bahwa tidak menjadi soal ketika Para Pelawan menyebut Para Terlawan dengan istilah Terlawan Penyita I dan Terlawan Penyita II karena hal tersebut hanya masalah penyebutan istilah saja menurut Pelawan dan intinya menurut Majelis sama saja yaitu Terlawan I dan Terlawan II, dan setelah Majelis membaca surat perlawanan Para Pelawan tersebut Para Pelawan sudah menguraikan secara jelas dan mudah dimengerti mengenai dalil-dalil perlawanannya sehingga tidak menyulitkan Para Terlawan untuk mengajukan jawaban terhadap Perlawanan tersebut. sehingga berdasarkan hal tersebut maka eksepsi Para Terlawan terkait dengan hal tersebut patut dinyatakan ditolak ;

3. Perlawanan pihak ketiga (derden verzet) tersebut kurang pihak, karena tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang ada dalam perkara pokoknya seperti Hj. Fiatmawati HR, Drs. Sarwani, Arnah (Para Tergugat dalam perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/2014/PN Sdw)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis berpendirian pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 april 1997 nomor 3909 K/Pdt.G/1994, yang pada pokoknya menggariskan *"adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara"* ;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek teoritik maka kiranya pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah sesuai dengan teori hukum acara perdata tentang asas *"Legitima Persona Standi In Judicio"*, maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya maka ia berhak bertindak selaku pihak baik selaku Penggugat maupun Tergugat. bahwa dalam hubungan ini



jika Para Pelawan tidak memandang penting di ikutsertakannya pihak-pihak termaksud dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenangnya serta kenyataan itu tidak menjadikan perlawanan Para Pelawan kurang pihak. sehingga berdasarkan hal tersebut maka eksepsi Para Terlawan terkait hal tersebut patut dinyatakan di tolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Para Terlawan patut dinyatakan diterima sebagian, dan oleh karena eksepsi Para Terlawan diterima sebagian maka eksepsi Para Terlawan selain dan selebihnya dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari perlawanan yang diajukan Para Pelawan adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, oleh karena eksepsi Para Terlawan telah diterima sebagian maka Majelis Hakim tanpa mempertimbangkan lebih lanjut baik bukti surat maupun saksi yang diajukan Para Pelawan, dan bukti surat yang diajukan oleh Para Terlawan, maka perlawanan Para Pelawan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Para Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) maka Para Pelawan harus dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak beritikad baik ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah dipertimbangkan oleh



Majelis sebagaimana di atas, maka secara hukum perlawanan Para Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karenanya Para Pelawan berada di pihak yang dikalahkan, untuk itu cukup alasan hukum pula bagi Majelis Hakim untuk menghukum Para Pelawan membayar biaya-biaya yang telah ditimbulkan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp.6.730.000,- (enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 192 ayat (1) RBg, serta ketentuan – ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Para Terlawan untuk sebagian ;
2. Menolak eksepsi Para Terlawan selain dan selebihnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak beritikad baik ;
2. Menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.6.730.000,- (enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018, oleh kami I PUTU SUYOGA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 18/Pdt.Bth/2018/PN Sdw tanggal 19 Maret 2018, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh MERRY NURCAHYA AMBARSARI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Pelawan dan Kuasa Para Terlawan.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

I PUTU SUYOGA, S.H.,M.H.

HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

MERRY NURCAHYA AMBARSARI, S.H.,M.H.

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- ATK perkara/Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	1.624.000,-
- PNBP Panggilan I	: Rp.	15.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat : Rp. 5.000.000,- (+)
Rp. 6.730.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencari dan menyajikan informasi yang akurat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, kami tidak dapat menjamin keakuratan, kelengkapan, dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)